

**ANALYSIS OF CALCULATION, INCOME TAX WITHHOLDING AND REPORTING ARTICLE 23 OF
LAW NO.36 2008 AT PT . ASURANSI JASA INDONESIA MANADO BRANCH**

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 UNDANG-
UNDANG NO.36 TAHUN 2008 PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG MANADO**

Oleh:

Mahfudli Hamdani Lutfi¹

Herman Karamoy²

Steven Tangkuman³

^{1,2,3}*Faculty of Economic and Business, Department of Accounting
University of Sam Ratulangi Manado*

email : ¹mahfudli.hamdani@asuransijasindo.co.id

²hermankaramoy@yahoo.com

³steventangkuman@yahoo.com

Abstract: *National Budget (APBN), a list where we can know the National revenue target from taxation sector. National Budget 2013, shows that the tax revenue accounts is about 74% of the total National revenue overall, thus tax hold a very important role in financing national development. The purpose of this study is to determine the calculation, withholding and reporting of income tax according to article 23 in general insurance company of PT. Asuransi Jasa Indonesia. Method Descriptive Qualitative Method is used to analyse the data by collecting, describing, computing, and comparing a situation to be pulled a conclusion. Calculation, withholding and reporting income tax on income from construction services performed by PT. Asuransi Jasa Indonesia was based on Law No. 7 of 1983 as last amended by Law No. 36 Year 2008 on Income Tax and its implementing regulations either by government regulation, ministerial regulation and the General Director of Taxation. In the future if there is an error of recording and counting the charging of withholding list, Head of Finance Division at PT. Asuransi Jasa Indonesia should directly make an adjusting or correction of the Notice (SPT) Income tax (VAT) of Article 23 prior to depositing.*

Keywords: *calculation, income tax withholding, income tax reporting*

Abstrak: Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), didalamnya kita dapat mengetahui target penerimaan negara dari sektor perpajakan. APBN 2013, menunjukkan penerimaan Pajak menyumbang sekitar 74% dari total penerimaan negara secara keseluruhan, dengan demikian Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 dalam perusahaan Asuransi Kerugian pada PT. Asuransi Jasa Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia telah didasarkan pada UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya baik itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Kedepannya apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan pada pengisian daftar bukti potong, sebaiknya Pimpinan bagian keuangan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia langsung melakukan koreksi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak penghasilan (PPh.) Pasal 23 sebelum dilakukan penyetoran.

Kata kunci: *perhitungan, pemotongan, pelaporan, pajak penghasilan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kombinasi produk asuransi dengan tabungan ataupun dengan investasi ini akan memberikan manfaat yang dikaitkan dengan hidup dan meninggalnya orang yang dipertanggungjawabkan, berdasarkan perkembangan ini maka Dirjen Pajak memperbaharui sekaligus mempertegas peraturan - peraturan Pajak yang berlaku. Industri asuransi juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri jasa lainnya. Pendapatan dalam usaha asuransi diketahui dan terjadi lebih dahulu, sementara beban klaim merupakan beban utama industri asuransi yang belum terjadi. Karena itulah industri asuransi sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi dan ketidakpastian. Kegiatan operasional perusahaan untuk mendapatkan, menagih serta memelihara pendapatan tersebut tentunya tidak luput atas pengenaan Pajak. Banyaknya pihak yang terlibat dalam operasionalisasi di atas, menyebabkan perusahaan harus memperhatikan perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak untuk disetorkan kepada negara. Salah satu perusahaan asuransi kerugian yang sedang tumbuh pesat saat ini adalah PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Sampai dengan akhir tahun 2013, produk asuransi kerugian PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) telah dipasarkan melalui agen-agen asuransi kerugian di 47 (empat puluh tujuh) kantor pemasaran. Agen asuransi ini memiliki peranan yang penting terhadap pendapatan perusahaan untuk mendapatkan jumlah premi yang maksimal. Diharapkan agen asuransi ini dapat mencapai jumlah premi yang sudah ditargetkan perusahaan demi tumbuhnya pendapatan perusahaan Pengelolaan premi yang disetorkan oleh pemegang polis pun tidak terlepas dari pemotongan Pajak premi atas hasil investasi preminya.

PT. Asuransi Jasa Indonesia yang bergerak dalam bidang Asuransi kerugian untuk penelitian dan pengamatan karena perusahaan ini memiliki kebijakan tersendiri dalam pelaksanaan perPajakan yang berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan perusahaan. Penulis juga ingin menganalisis bagaimana sistem perPajakan, dan proses penghitungan PPh. Pasal 23 apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta penulis juga ingin membuat perencanaan Pajak atas PPh. Pasal 23.

Demi efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pelaksanaannya, perusahaan asuransi menerapkan withholding system terhadap PPh. Pasal 23. Dengan system ini, setiap perusahaan asuransi yang membayarkan penghasilan kepada agen, pelaksana kegiatan, atau pelaksana jasa wajib melakukan pemotongan Pajak yang memotong memungut dan menyetorkannya ke pada kas negara. Yang artinya, Penghasilan yang diterima agen langsung dipotong oleh perusahaan asuransi (*withholding tax system*) sehingga agen hanya menerima take home pay (penghasilan bersih setelah pemotongan Pajak dan potongan lainnya).

Penghitungan PPh. Pasal 23 yang dari penghitungan tersebut dapat dibuat suatu perencanaan Pajak atas PPh. Pasal 23. Hal ini, dikarenakan sebagian besar masyarakat (Wajib Pajak) kurang memahami tata cara penghitungan dan bagaimana membuat perencanaan Pajak atas PPh. Pasal 23 sesuai dengan peraturan perPajakan yang berlaku. Untuk itu, penulisan skripsi ini memberikan pemahaman yang sangat penting bagi Wajib Pajak maupun perusahaan agar keduanya memperoleh manfaat yang optimal dalam penyusunan dan perencanaan Pajak atas PPh. Pasal 23 bagi perusahaan menjadi efisien dan bagi karyawan menjadi optimal. Alasan-alasan tersebutlah yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengadakan penelitian dan pengamatan pada perusahaan tersebut.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 UU No.36 Tahun 2008 dalam perusahaan Asuransi Kerugian pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Akuntansi

Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi pada umumnya mengacu pada Prinsip Akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dalam pengertian ini disebut akuntansi komersial

Swardjono (2011:10) mendefinisikan akuntansi adalah seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, penginterpretasian dan penyajian secara sistematis informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian suatu unit usaha dan yang diperlukan untuk dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengurusan keuangan dan lainnya.

American accounting association dikutip dalam Soemarso (2011:2), mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut sebagai :

1. Kegiatan akuntansi

Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi

2. penggunaan akuntansi

Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi (*economic information*) dari suatu kesatuan ekonomi (*economic entity*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna bagi pihak-pihak didalam perusahaan itu sendiri maupun pihak-pihak diluar perusahaan. Untuk menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian melaporkan hasilnya. Kegiatan akuntansi meliputi:

1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan
2. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan
3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.

Kegiatan-kegiatan diatas perlu dirangkaikan dalam suatu sistem yang disebut sistem akuntansi.

Konsep Dasar Pajak

UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

Rochmat Soemitro menyatakan dikutip dari buku Asas dan Dasar Perpajakan (2010:5), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya peraturan perundangan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung untuk membiayai pengeluaran pabik (Brotodiharjo (2003:2).

Tax is compulsory contribution from the person to the government to pay the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred, artinya Pajak adalah kontribusi dari seseorang kepada pemerintah, untuk membayar pengeluaran umum, tanpa mendapatkan keuntungan khusus bagi pembayarnya (Saligman yang dikutip oleh Waluyo & Iiyas (2000:1).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut Pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan UU serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:7) menyatakan fungsi Pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi budgetair, Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7), system pemungutan Pajak dapat digolongkan sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem yang mana wewenang kepada pemerintah dalam hal ini fiskus untuk menentukan besarnya Pajak yang terutang.
2. *Self Assessment System*
Adalah sistem yang memberikan wewenang kepada wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah Pajak yang terutang dan melaporkannya.
3. *With Holding System*
Adalah suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan Pajak yang terutang oleh wajib Pajak.

Pajak Penghasilan

UU No. 36 Tahun 2008 menyatakan Pajak Penghasilan adalah pungutan resmi yang ditentukan kepada masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Penghasilan berdasarkan Pasal 4 (1) UU No. 36 tahun 2008 adalah Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Mardiasmo (2011:135), UU Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak penghasilan terhadap subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak. Subjek Pajak tersebut dikenai Pajak apabila menerima atau memperoleh Penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam UU PPh. disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun Pajak atau dapat pula dikenai Pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun Pajak apabila kewajiban Pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun Pajak.

Pajak Penghasilan (PPh.) Pasal 23

UU RI No.16 Tahun 2008 yang dikutip oleh Sumarsan (2012 : 301), menyatakan Pajak Penghasilan (PPh.) 23 adalah Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh. Pasal 21.

Pemotong dan Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPH. Pasal 23

UU RI No.16 Tahun 2008 yang dikutip oleh Thomas Sumarsan (2012 : 301) Pemotong PPh. Pasal 23 adalah:

1. Badan Pemerintah
2. Wajib Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggaraan kegiatan
4. Bentuk usaha tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur jenderal Pajak, yaitu :
7. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas, serta
8. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditunjuk sebagai pemotong PPh. Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.
9. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh. Pasal 23 atas pembayaran sewa yang dilakukannya, wajib memotong, menyeter dan melaporkan PPh. Pasal 23 tersebut serta memberikan bukti

pemotongan PPh. Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam suatu bulan takwim terdapat objek PPh. Pasal 23.

10. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh. Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Objek PPh. Pasal 23

UU RI No.16 Tahun 2008 yang dikutip Sumarsan (2012 : 302) menyatakan Penghasilan dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan,

bentuk usaha tetap, dipotong Pajak oleh pihak yang wajib membayar:

1. Deviden
2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
3. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan hart, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Penelitian Terdahulu

1. Kurniati (2012), dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan PPh. Pasal 23 atas Jasa Inventaris pada PT. Sinar Sosro (2012). Pajak penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atas subyek Pajak dalam negeri. Ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh. mengatur pemotongan Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak transaksi ekonomi yang mengakibatkan adanya perhitungan PPh. Pasal 23 adalah transaksi penyewaan komputer. Untuk kegiatan operasional perusahaan, tepatnya dalam menginput transaksi, memproses data, mempermudah pertukaran data perusahaan sampai pembuatan laporan keuangan. Pengenaan PPh. Pasal 23 didasarkan pada obyek Pajak yakni jasa inventaris sebesar 2% dari nilai dasar pengenaan Pajak. Penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib Pajak dalam negeri.
2. Yuniar (2010), dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Dan Tangerang Area Pelayanan Dan Jaringan (APL) Mampang (2010). Penelitian skripsi ini berfokus pada pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang APL Mampang yang berperan sebagai pemotong, sehingga tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban PPh. Pasal 23 yang dilakukan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang APL Mampang baik dari segi pemotongan, penyetoran, maupun pelaporannya dilihat dari Peraturan PerPajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data merupakan keterangan – keterangan yang diperoleh dari penelitian atau melalui referensi – referensi untuk mengetahui pemotongan dan pemungutan Pajak penghasilan PPH. Pasal 23 dalam perusahaan Asuransi Kerugian (PT. Asuransi Jasa Indonesia)

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado dengan waktu penelitian bulan November 2014 – Januari 2015

Prosedur Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada, adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data transaksi-transaksi perusahaan yang berhubungan dengan PPh. Pasal 23.
2. Membuat perhitungan atas pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23 perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Melakukan perbandingan antara perhitungan PPh. Pasal 23 atas objek Pajak dengan perhitungan PPh. Pasal 23 yang sesuai dengan peraturan UU perpajakan yang berlaku.
4. Mencocokkan penerapan PPh. Pasal 23 perusahaan dengan SAK dan UU No. 36 Tahun 2008.
5. Melakukan evaluasi dan menarik suatu kesimpulan serta saran-saran bagi perusahaan.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data

Data merupakan sekumpulan informasi yang didapat dari sebuah penelitian untuk kemudian digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan pada akhirnya mencari solusi sebagai pemecahan.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau terbentuk uraian seperti : sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan *job description*, dokumen-dokumen, serta UU dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan PPh. Pasal 23.
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung dan dapat dibandingkan yang satu dengan yang lainnya. Data-data tersebut berupa penghitungan PPh. Pasal 23.

Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dari objek penelitian dengan cara wawancara, dan data yang diambil dari perusahaan seperti daftar perhitungan PPh. Pasal 23.
2. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari sumber atau pengamatan lain. Contohnya: buku-buku literatur yang digunakan sebagai acuan, jurnal penelitian, UU dan peraturan tentang PPh. Pasal 23 serta data pendukung lainnya.

Dalam penelitian ini, metode yang dilakukan dalam usaha mengumpulkan data dan informasi yaitu :

1. Penelitian lapangan (*Field Researd Method*). Dalam melakukan riset lapangan, penulis mengambil data-data langsung dari sumber data, sebagai pembanding untuk memproses keterangan dan kenyataan yang sebenarnya.
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara :
 - a. Pengamatan (Observasi), yaitu dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat objektif.
 - b. Wawancara (Interview), yaitu dengan cara mewawancarai pimpinan dan pegawai yang ada guna mendapatkan data perhitungan PPh. Pasal 23 yang benar dan jelas.
2. Penelitian kepustakaan (*Litbang Researd Method*). Dalam melakukan riset menggunakan data-data kepustakaan yaitu buku-buku cetak, serta UUDan peraturan yang berkaitan dengan PPh. Pasal 23 dan jurnal-jurnal, guna menyempurnakan penelitian.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi pemotongan dan pemungutan Pajak penghasilan PPH. Pasal 23 dalam perusahaan Asuransi Kerugian pada PT. Asuransi Jasa Indonesia)

Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yaitu : Analisis pemotongan dan pemungutan Pajak penghasilan PPh. Pasal 23 dalam perusahaan Asuransi Kerugian pada PT. Asuransi Jasa Indonesia maka perlu dijelaskan arti dari judul adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah suatu usaha yang dilakukan secara mendetail mengetahui suatu objek yang akan diteliti.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh. Pasal 21.
3. PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah perusahaan *asuransi* yang bergerak dibidang kerugian maupun jiwa
4. Secara keseluruhan yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntansi pemotongan dan perhitungan PPh. Pasal 23 dibandingkan dengan SAK dan UU No. 36 Tahun 2008.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Prosedur Perhitungan dan Pemotongan PPh. Pasal 23

Penghasilan bruto terkecuali untuk sewa dan jasa yang menggunakan perkiraan penghasilan netto sebagai dasar pemotongan Pajak penghasilan (PPh.) Pasal 23 ayat (1) b huruf c yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

a. Tarif pemotongan adalah:

- a. Umum 15%
- b. Final (diatur dengan peraturan pemerintah).

b. Saat pemotongan Pajak penghasilan adalah pada akhir bulan di lakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Ketentuan dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor 541 /KMK.04 /2000 diatur mengenai penyeteroran Pajak sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) adalah Pajak penghasilan (PPh.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26 UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan (PPh.) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000, harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya Pajak.
- b. Ketentuan Pasal 2 adalah dalam hal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyeteroran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- c. Pasal 3 adalah pembayaran dan penyeteroran Pajak dilakukan dikantor pos atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan milik daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.
- d. Pasal 4 adalah pembayaran dan penyeteroran Pajak harus dilakukan dengan menggunakan surat setor Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ketentuan UUnomor 16 tahun 2000 KUP diatur mengenai pelaporan Pajak sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) adalah batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah:
 - a. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa Pajak.
 - b. Untuk surat pemberitahuan tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun Pajak.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) adalah Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b paling lama 6 (enam) bulan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) adalah Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) adalah surat pemberitahuan yang di sampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang di tunjuk untuk itu, sedangkan untuk syarat pemberitahuan tahunan harus di berikan juga bukti penerimaan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) adalah penyampaian surat pemberitahuan dapat di kirimkan melalui kantor pos secara tercatat atau dengan cara lain yang di atur dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) adalah kekurangan pembayaran Pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan harus di bayar lunas paling lambat tanggal 20 bulan ke-3 setelah tahun Pajak atau bagian tahun Pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan itu di sampaikan.
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) adalah Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang di kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain (kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan) di kenakan pemotongan PPh. Pasal 23 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto. Besarnya penghasilan netto adalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan yang telah di kenakan Pajak penghasilan yang bersifat final, berdasarkan peraturan pemerintah No. 29 tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto. Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perhitungan dan Pemotongan PPh. Pasal 23 pada Asuransi Jasindo dilaksanakan oleh bagian keuangan yaitu seksi perPajakan. Adapun dokumen yang digunakan unuk menghitung potongan PPh. Pasal 23 ini yaitu berupa tagihan yang di ajukan oleh rekanan ke Asuransi Jasindo masukan ke dalam lembaran bukti pemotongan PPh. Pasal 23 yang di dalamnya berisi nama rekanan. Cara perhitungan dan pemotongan PPh. Pasal 23, pertama kali di lakukan adalah membuat perincian bukti pungutan PPh. Pasal 23 dimana di dalam perincian tersebut jumlah brutonya dipisahkan jenis penghasilannya tetapi berurutan sesuai dengan urutan tagihan rekanan kemudian di kalikan berdasarkan tarif yang di kenakan. Setelah mendapatkan pungutan PPh. Pasal 23, tiap penghasilan tersebut kemudian dibuatkan daftar bukti pemotongan PPh. Pasal 23 dimana di dalamnya terdapat NPWP, nama wajib Pajak, bukti pemotongan berupa tanggal dan nomor registrasinya, dasar pengenaan Pajak dan besarnya PPh. Pasal 23 yang di potong.

Tabel 1. Contoh Perhitungan PPh. Pasal 23 untuk Jasa Broker/Agen pada Asuransi Jasindo

No	Nama Broker/Agen	Uraian	Jumlah
1	PT. Swastika Abadi Mandiri (Periode 24 April 2013-24 April 2014	Premi	281.097,00
		Biaya Polis	20.000,00
		Materai	6.000,00
		Komisi	56.219,40
		PPn	5.110,85
		Komisi Netto	51.109,55
		PPh. Pasal 23	1.022,17
2	PT. Swastika Abadi Mandiri (Periode 21 Maret 2013-21 Maret 2014	Premi	372.751,50
		Biaya Polis	20.000,00
		Materai	9.000,00
		Komisi	74.550,30
		PPn	6.777,30
		Komisi Netto	67.773,00
		PPh. Pasal 23	1.355,46

Sumber: data perusahaan 2014

Tabel 1 menunjukkan bahwa komisi untuk broker/agen ditetapkan oleh pihak asuransi jasindo sebesar 20% dari jumlah premi yang disetor sedangkan PPh. Pasal 23 yang dipotong perusahaan sebesar 2 % dari Komisi setelah dipotong PPn (komisi netto)

PT. Swastika Abadi Mandiri sebagai broker/agen periode 24 April 2013 -24 April 2014 menerima komisi sebesar Rp. 56.219,40 dan dipotong PPh. Pasal 23 sebesar Rp.1.022,17 sedangkan pada periode 21 Maret 2013 - 21 Maret 2014 menerima komisi sebesar Rp. 74.550,30 dan dipotong PPh. Pasal 23 sebesar Rp.1.355,46.

Tabel 2. Perhitungan PPh. Pasal 23 atas Jasa Keagenan UU Perpajakan

No	Nama Broker/Agen	Uraian	Jumlah
1	PT. Swastika Abadi Mandiri (Periode 24 April 2013-24 April 2014	Premi	281.097,00
		Biaya Polis	20.000,00
		Materai	6.000,00
		Komisi	56.219,40
		PPn	5.110,85
		Komisi Netto	51.109,55
		PPh. Pasal 23	1.124,38
2	PT. Swastika Abadi Mandiri (Periode 21 Maret 2013-21 Maret 2014	Premi	372.751,50
		Biaya Polis	20.000,00
		Materai	9.000,00
		Komisi	74.550,30
		PPn	6.777,30
		Komisi Netto	67.773,00
		PPh. Pasal 23	1.491

Sumber : Data Olahan, 2014

Tabel 2 menunjukkan PPh. Pasal 23 yang seharusnya dipotong perusahaan sebesar 2 % dari komisi sebelum dipotong PPn (komisi bruto). Komisi yang diterima PT. Swastika Abadi Mandiri sebagai broker/agen periode 24 April 2013 -24 April 2014 seharusnya dipotong PPh. Pasal 23 sebesar Rp.1.124,38 sedangkan pada periode 21 Maret 2013 - 21 Maret 2014 dipotong PPh. Pasal 23 sebesar Rp.1.491.

Tabel 3. Perbedaan Perhitungan PPh. Pasal 23 atas Jasa Keagenan Perusahaan dan UUPerpajakan

No	Periode	Perusahaan	UU Perpajakan	Selisih
1	24 April 2013 - 24 April 2014	1.022,17	1.124,38	102,21
2	21 Maret 2013 - 21 Maret 2014	1.355,46	1.491,00	135,54

Sumber : Data Olahan, 2014

Tabel 3 menunjukkan bahwa komisi yang diterima PT. Swastika Abadi Mandiri sebagai broker/agen periode 24 April 2013 -24 April 2014 seharusnya dipotong PPh. Pasal 23 masih terdapat selisih sebesar Rp. 102.21 sedangkan pada periode 21 Maret 2013 - 21 Maret 2014 dipotong PPh. Pasal 23 masih terdapat selisih sebesar Rp 135.54

Pembahasan

Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh.) Pasal 23

PPh. Pasal 23 timbul apabila WP Dalam Negeri dan WP BUT melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan dari modal atau penghasilan dari jasa tertentu. PPh. Pasal 23 merupakan pembayaran Pajak dimuka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT Tahunan oleh WP yang menerima penghasilan. PPh. Pasal 23 dikenakan atas penghasilan dalam nama dan bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya atas transaksi:

1. Penggunaan modal/uang;
2. Penggunaan harta berwujud atau tidak berwujud;
3. Penggunaan jasa-jasa tertentu.

Setelah pemotongan PPh. Pasal 23 di lakukan, maka seluruh jumlah yang telah di potong tersebut wajib di setor ke kas Negara. Di Asuransi Jasindo yang bertanggung jawab menyetor PPh. Pasal 23 ini adalah bagian keuangan pada seksi perPajakan. Penyetoran di lakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang Pajak. Apabila jatuh pada hari libur, maka penyetoran di lakukan pada hari kerja berikutnya. Penyetoran Pajak di laksanakan melalui Kantor Pos atau Bank Usaha Milik Negara atau Bank Milik Daerah . Sarana atau dokumen yang di gunakan dalam penyetoran PPh. Pasal 23 ini adalah Formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Berdasarkan bukti pemotongan Pajak penghasilan (PPh.) Pasal 23 pada Asuransi Jasindo, maka pelaksanaan penyetoran PPh. Pasal 23 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perPajakan.

Prosedur Pengisian Surat Pemberitahuan PPh. Pasal 23

Pelaksanaan pelaporan PPh. Pasal 23 di Asuransi Jasindo sarana yang di gunakan adalah Surat Pemberitahuan. SPT ada dua macam, yaitu :

1. SPT Masa, yaitu surat yang di gunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang dalam suatu masa Pajak.
2. SPT Tahunan, yaitu surat yang di gunakan wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran Pajak yang terutang dalam suatu tahun Pajak. Adapun prosedur Pengisian SPT yang di lakukan oleh Asuransi Jasindo sebagai WP setelah mengambil sendiri SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu mengisi formulir SPT Masa dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan, karena pengisian yang tidak benar yang mengakibatkan kurang bayar akan dikenakan sanksi perPajakan.

Prosedur Pelaporan Surat Pemberitahuan PPh. Pasal 23

Batas waktu penyampaian atau Pelaporan SPT Masa PPh. Pasal 23 yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa Pajak berakhir. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur maka SPT Masa disampaikan pada hari kerja sebelumnya. SPT Masa PPh. Pasal 23 terdiri dari :

- a. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- b. Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak.

Sedangkan untuk kelengkapan SPT Masa PPh. Pasal 23 ada beberapa lampiran yang harus di cantumkan, yaitu :

- a. Daftar bukti potong PPh. Pasal 23.
- b. Lembar ke-2 bukti pemotongan PPh. Pasal 23.
- c. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP).

Data Pembayaran dan pelaporan SPT Masa Tahun 2014 PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado dalam pelaporan PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Manado telah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa Pajak berakhir.

Bagian-bagian yang terkait dalam prosedur PPh. Pasal 23

1. Bagian Pemotongan
2. Bagian Pencatatan
3. Bagian Perhitungan
4. Bagian Keuangan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 ditetapkan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa. Penelitian Kurniati (2012) mengenai Penerapan PPh Pasal 23 atas Jasa Inventaris pada PT. Sinar Sosro mendukung penelitian sekarang yang membahas mengenai analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado. Hasil penelitian sebelumnya lebih memfokuskan kepada Jasa Konstruksi, sedangkan penelitian sekarang memfokuskan kepada semua objek pajak PPH 23 pada perusahaan yg diteliti.

Penelitian Yuniar (2010) Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Dan Tangerang Area Pelayanan Dan Jaringan (APL) Mampang mendukung penelitian sekarang yang membahas mengenai analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado. Hasil penelitian sebelumnya membahas PPh Pasal 23 pada PT. Sinar Sosro, sedangkan penelitian sekarang membahas PPh Pasal 23 pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado. PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Manado telah keliru melakukan perhitungan dan pemotongan PPh. Pasal 23 untuk jasa broker/agen berdasarkan tabel 1 diatas. PPh. Pasal 23 yang dipotong perusahaan dengan tarif 2 % dari jumlah netto atas imbalan jasa seharusnya dipotong berdasarkan tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa sehingga PPh. Pasal 23 menjadi lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Meskipun dalam pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari jasa keagenan yang dilakukan oleh Asuransi Jasindo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perPajakan namun dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan. Hal ini terjadi karena PPh. Pasal 23 atas komisi dipotong sebesar 2 % dari komisi netto, seharusnya dipotong dari komisi bruto maka pembayaran Pajak yang dibayar oleh wajib Pajak pada akhir tahun Pajak selalu lebih kecil dari pada Pajak yang terutang dalam satu tahun Pajak, sehingga setiap tahun kondisi SPT Tahunan PPh. selalu menunjukkan kurang bayar.

Saran

Saran dari penelitian ini: kedepannya apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan pada pengisian daftar bukti potong, sebaiknya staf atau pegawai langsung melakukan pembetulan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 sebelum dilakukan penyetoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R.Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama, Bandung.
- Ikatan Akuntan Indonesia.1999. *Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 36)*, Jakarta.
- Kurniati, Ika. 2012. Penerapan PPh. Pasal 23 atas Jasa Inventaris pada PT. Sinar Sosro, *Tugas Akhir.(Tidak dipublikasi)* Universitas Gunadarma, 08 Januari 2015, Jakarta. Hal 987-997
- Mardiasmo. 2011. *PerPajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Soemitro H. R. 2010. *Asas dan Dasar PerPajakan*. Penerbit Refika Aditama, Jakarta.
- Soemarso. 2011. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *PerPajakan Indonesia*. Penerbit Indeks, Jakarta.
- Suwardjono. 2011. *Akuntansi Pengantar*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Pemerintah R.I.2008 No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Jakarta
- Waluyo, & Ilyas, W. B. 2000. *PerPajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Yuniar. 2010. Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang Area Pelayanan Dan Jaringan (APL) Mampang, *Skripsi. (Tidak dipublikasi)*, Universitas Nasional, 08 Januari 2015, Jakarta. Hal 10.